

TUKAR TAMBAH DALAM HUKUM ISLAM

ANISA

Email: anisanisa1894@gmail.com

NABELA AULIA PUTERI

Email: nabelaauliaputeri78@gmail.com

NATHANIA SALSABILA

Email: nsalsabilaaa18@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Abstrak

Tukar Tambah (*Trade in*) adalah proses pertukaran suatu barang dengan memberi tambahan uang oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Segala ketentuan yang berlaku dan berjalan atasnya, tidak lepas dari akad jual beli. Apapun jenis pertukaran itu, dan melibatkan barang apa saja, asalkan pertukaran itu hukumnya adalah sah dari sisi objek yang ditukarkan. Tukar Tambah adalah praktik yang diperbolehkan dalam islam, selama dilakukan dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan tanpa unsur penipuan atau riba. Praktik ini didukung oleh ajaran Nabi Muhammad SAW dan memainkan peran pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Syarat dan kondisi harus jelas, dan penilaian barang harus dilakukan dengan itikad baik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar hukum tukar tambah dalam islam, kondisi yang harus dipenuhi, serta tukar tambah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan studi sumber utama Islam, pendapat para pakar, dan data empiris untuk mengetahui bagaimana tukar tambah dalam hukum islam. Dengan memahami konsep dan prinsip-prinsipnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa tukar tambah tetap menjadi dasar praktik ekonomi yang adil di dunia muslim.

Kata Kunci: Tukar Tambah, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Jual Beli

PENDAHULUAN

Jual beli adalah suatu aktivitas ekonomi yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua

pihak utama, yaitu si penjual dan si pembeli. Dalam transaksi jual beli, seorang penjual dan pembeli saling menukarkan barang atau jasa dengan akad yang jelas dalam rangka untuk saling mendapat keuntungan. Saat ini masyarakat umumnya mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan uang sebagai alat pembayaran, sedangkan untuk pertukaran antara barang dengan barang disebut dengan barter. Transaksi dalam jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya jual beli dengan cara tunai, kredit, bahkan saat ini banyak transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tukar tambah.

Transaksi jual beli yang saat ini banyak diminati dimasyarakat adalah jual beli dengan dengan sistem *trade in* (tukar tambah). Praktik ini melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dengan perbedaan harga yang harus dibayar. Metode tukar tambah ini sering digunakan oleh beberapa pemilik usaha untuk menambah daya tarik bagi konsumen. Kelebihan utama sistem *trade in* (tukar tambah) adalah adanya kemudahan dan kenyamanan yang diberikan saat bertransaksi. Ketika seseorang ingin memperbarui atau mengganti barang mereka seperti ponsel, mobil atau barang lain, orang-orang biasanya lebih memilih untuk menukar barang tersebut dan menambah kekurangan selisihnya agar bisa langsung mendapatkan barang baru daripada menjual barang tersebut terlebih dahulu kemudian membeli yang baru.

Mungkin cara menukar tambah barang tersebut terlihat lebih mudah dan tidak ribet, daripada menjual terlebih dahulu kemudian membeli yang baru. Namun sebagai umat Muslim, muncul pertanyaan apakah praktik dengan sistem Trade in atau tukar tambah sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu artikel ini akan mengulas bagaimana Hukum Tukar tambah dalam Islam yang mencakup konsep dan prinsip dasar, kondisi yang harus dipenuhi, serta tukar tambah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagai panduan bagi umat Muslim, pemahaman yang baik tentang hukum tukar tambah dalam Islam akan membantu menjaga integritas dan etika dalam transaksi ekonomi sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penelitian ini menggabungkan studi sumber utama Islam, pendapat para pakar, dan data empiris untuk mengetahui bagaimana tukar tambah dalam hukum Islam.

Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi yang telah ada dalam literatur dan menganalisisnya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai sistem tukar tambah dalam hukum Islam. Dalam metode kepustakaan, kami akan merujuk kepada sumber-sumber teoritis dan penelitian terdahulu untuk menguatkan temuan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tukar tambah dalam hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-bai'* (البيع) yang secara bahasa berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawan katanya, yaitu *Asy-syira'* (الشراء) yang berarti beli. Dengan kata lain, *al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.

Secara istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan melepas hak milik dari satu pihak (penjual) kepada pihak yang lain (pembeli) atas dasar saling rela.

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara.”
(Suhendi, Fiqh Muamalah 2014)

Pengertian jual beli secara istilah juga dikemukakan oleh para ulama mazhab.

a) Madzhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

b) Madzhab Hambali

Menurut ulama Hambali, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar dengan manfaat untuk waktu selamanya.

c) Madzhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

d) Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- 1) Definisi untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad sharf, salam (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.
- 2) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut urf (adat kebiasaan).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar antara benda dengan benda, maupun antara benda dengan uang, yang di dalamnya terdapat kerelaan di antara kedua belah pihak, sehingga berpindahnya kepemilikan barang, yang dilakukan sesuai dengan syariat.

Secara asalnya, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli yaitu mubah (dibolehkan). Sebagaimana ungkapan al-Imam asy-Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili: "Dasar hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw. atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau".

Meski demikian, hukum jual beli bisa bergeser hukumnya sesuai dengan keadaan pihak yang saling transaksi. Berikut beberapa hukum jual beli tergantung pada keadaannya :

a. Mubah

Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b. Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli dalam Islam atau melakukan larangan dalam jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram diperjualbelikan

c. Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya jika diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang memerlukan barang tersebut.

d. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya pada situasi atau kondisi darurat atau terpaksa. Misalnya orang yang mempertahankan hidupnya dengan cara berdagang.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Menurut jumhur ulama rukun rukun jual beli ada empat, yakni ada orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada objek akad (barang yang diperjualbelikan), ada akad (ijab dan qabul) dan ada nilai tukar barang pengganti. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1. Syarat Orang yang Berakad

- a. Berakal.
- b. Beragama Islam.
- c. Atas dasar kehendak sendiri (bukan paksaan).
- d. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

2. Syarat Objek Akad

- a. Suci dan bisa disucikan.
- b. Milik Sendiri.
- c. Bermanfaat menurut hukum Islam.
- d. Dapat diserahkan oleh pelaku akad.
- e. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- f. Tidak digantungkan atau dikaitkan dengan hal lain.

3. Syarat Ijab dan Qabul

- a. Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

4. Syarat Nilai Tukar

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya.
- b. Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan termasuk barang yang haram.

B. Tukar Tambah

1. Konsep Tukar Tambah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Tukar tambah sering juga disebut dengan istilah *trade in*. Secara sederhana, tukar tambah ialah proses pertukaran barang yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberikan tambahan uang, misalnya seseorang ingin memperdagangkan motor yang lama dengan yang baru, dengan pihak pemilik motor lama menambahkan sejumlah uang yang disepakati.

Dalam hukum Islam, tukar tambah dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip ekonomi dan kaidah jual beli yang diajarkan dalam agama. Prinsip dasar hukum tukar tambah dalam hukum Islam melibatkan beberapa prinsip utama:

Prinsip keadilan dan kesetaraan:

Prinsip utama dalam tukar tambah adalah keadilan dan kesetaraan. Barang yang ditukar harus sebanding dalam nilai, dan kedua pihak harus setuju pada nilai tukar yang adil. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Saat menilai barang yang akan ditukar, Islam mengajarkan agar setiap pihak jujur dan adil dalam penilaian. Tidak boleh ada penipuan atau penyesatan dalam menentukan nilai barang yang akan ditukar. Transaksi pertukaran menurut hukum Islam harus adil dan tidak memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada salah satu pihak..

Perjanjian Sukarela:

Para pihak yang melakukan transaksi pertukaran menurut hukum Islam harus secara sukarela menyetujui syarat-syarat transaksi tersebut dengan tanpa paksaan.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Larangan riba dalam transaksi tukar tambah:

Salah satu aspek penting dalam praktik tukar tambah dalam Hukum Islam adalah larangan terhadap riba. Riba adalah pembayaran tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks tukar tambah, riba dapat terjadi jika ada penambahan nilai atau pembayaran tambahan yang tidak adil dalam pertukaran barang atau jasa. Transaksi yang melibatkan riba tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Hukum Islam, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam praktik tukar tambah, tidak boleh ada elemen riba yang terlibat, baik dalam bentuk bunga maupun tambahan nilai yang tidak adil. Pihak yang terlibat harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi tersebut.

2. Kondisi yang Harus dipenuhi

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

Hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama illatnya, seperti emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam kecuali telah memenuhi beberapa syarat.

Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Sama banyaknya (kuantitas)
- b. Sama nilainya (kualitasnya)
- c. Secara tunai
- d. Serah terima dalam satu majelis

Syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam tukar tambah, syarat dan kondisi perjanjian harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ini termasuk ketentuan mengenai kualitas barang, jumlah, dan waktu tukar tambah. Syarat-syarat tersebut harus dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Tukar Tambah yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Hukum Islam

Syariat Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang. Namun jika dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat, tukar tambah dapat mengandung unsur riba. Menukarkan barang yang sejenis hendaklah dalam jumlah atau kadar yang sama serta kualitas yang sama pula, dan barang tersebut pun harus diserahkan pada saat transaksi. Sedangkan menukarkan

barang yang jenisnya berbeda diperbolehkan dalam jumlah atau kadar yang berbeda dengan ketentuan barang diserahkan pada saat transaksi.

Menurut pakar fiqih muamalah, K.H. Muhammad Shiddiq Al Jawi, ada dua hukum syara' untuk ketentuan tukar tambah. Ia menjelaskan jika tukar tambah dilakukan untuk barang-barang yang tidak termasuk barang ribawi (Al-Amwaal ar-ribawiyah) yaitu selain emas, perak, gandum, Jewawut (sya'ir), kurma dan garam maka hukumnya boleh. Misalnya tukar tambah HP, mobil, sepeda motor, sepatu dan sebagainya.

Perihal bolehnya tukar tambah untuk barang-barang yang tidak termasuk barang ribawi dalilnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan jual beli barter atau (Ba'i al- muqhayadah), yaitu pertukaran barang dengan barang yang bukan uang. Diantara adalah hadis yang membolehkan jual beli barter antara lain diriwayatkan dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli seorang budak dengan ditukar dua orang budak (HR Tirmidzi)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ.
(رواه الخمسة وصححه الترمذي)

Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW membeli seorang budak dengan dua budak. (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh AtTirmidzi)

Oleh karena itu, jika jual beli barter terjadi pada barang non ribawi, ini dibolehkan adanya tambahan uang karena tidak disyaratkan adanya kesamaan at-tasaawi atau at-tamaatsul) dalam jumlah atau kesamaan pada nilai pada barang yang dipertukarkan.

Sedangkan, jika tukar tambah dilakukan untuk barang-barang yang termasuk barang ribawi (al-amwaal Ar- ribawiyah) seperti emas, perak, gandum, Jewawut (sya'iir) kurma dan garam, maka hukumnya haram. Contohnya, jika seseorang menukarkan cincin emas lama seberat 5 gram ditukar dengan cincin emas

baru seberat 5 gram namun jika salah satu pihak menambah uang Rp500 ribu, itu hukumnya haram.

KH. Shiddiq Al Jawi dalam kajian fiqh berkata, "Adapun jika tukar tambah dilakukan untuk barang-barang yang termasuk barang ribawi hukumnya haram. berdasarkan Dalil Hadis yang mengharapakan riba fadhil, yaitu adanya tambahan pada pertukaran atau jual beli barang-barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, jewawut (sya'ir), kurma dan garam"

Bunyi hadis yang menjadi dalil haramnya tukar tambah barang-barang ribawi sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." (HR. Muslim)

Dari hadis diatas, pertukaran antar barang ribawi sejenis, misalnya emas dengan emas, boleh dilakukan dengan dua syarat, yakni harus at- tamaatsul (sama berat atau sama jumlahnya). Syarat lainnya adalah harus taqaabudh, yaitu harus tunai dalam arti terjadi setelah serah terima di majelis akad. Adapun pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis, misal emas dengan gandum disyaratkan satu syarat saja, yaitu harus taqaabudh atau kontan dalam arti terjadi serah terima di majelis akad.

KESIMPULAN

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan penjual dan pembeli yang menukarkan barang atau jasa

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang populer saat ini adalah sistem trade in (tukar tambah), yang menawarkan kemudahan dalam memperbarui barang. Namun, dalam konteks Islam, terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tukar tambah ini dengan ajaran Islam. Pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam praktik tukar tambah untuk memberikan panduan kepada umat Muslim dalam menjaga integritas dan etika dalam transaksi ekonomi.

Syarat yang harus dipenuhi dalam tukar tambah, terutama jika melibatkan barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi harus memiliki kuantitas dan kualitas yang sama, ditukar secara tunai, dan serah terima dilakukan dalam satu majelis. Juga, tukar tambah yang melibatkan barang-barang ribawi harus mematuhi larangan riba. membedakan antara tukar tambah yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Tukar tambah yang melibatkan barang-barang non-ribawi dianggap boleh, dan ada kemungkinan tambahan uang. Namun, tukar tambah yang melibatkan barang-barang ribawi dianggap haram, dan tambahan uang dalam transaksi semacam itu tidak diizinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Tafsirq.com, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, artikel dari

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>

[https://repository.uin-](https://repository.uin-suska.ac.id/72717/2/SKRIPSI%20YULIARTIKA%20SARI.pdf)

[suska.ac.id/72717/2/SKRIPSI%20YULIARTIKA%20SARI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/72717/2/SKRIPSI%20YULIARTIKA%20SARI.pdf)

<https://www.republika.id/posts/24601/tukar-tambah-barang-bagaimana-hukumnya>

<https://onesearch.id/Record/IOS398.3633/TOC#:~:text=Salah%20satu%20bentuk%20transaksi%20jual,terjatuh%20kepada%20perkara%20yang%20haram>

Almanhaj, "Jual beli dengan sistem tukar tambah" <https://almanhaj.or.id/1979-jual-beli-dengan-sistem-tukar-tambah-2.html>

https://eprints.walisongo.ac.id/16718/1/1702036004_AHMAD%20LUTHFI%20WAHYUDI_Full%20Skripsi%20-%20Ahmad%20Luthfi%20Wahyudi.pdf

<https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/29/1/CITA%20DEVIA%20ALWANA%20pdf.pdf>

<https://kbbi.kata.web.id/tukar-tambah/>

Gt.Muhammad Irhamna Husin, Muhammad Ihsanul Arief, & Noor Ainah. (2022). Islamic Studies Contemporary Issues: Bab V Ekonomi Syariah. 67-68.